



**NOMOR 45**

**TAHUN 2003**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1977 yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1994, telah diatur ketentuan tentang Ketertiban Umum di Kota Cirebon ;

b. bahwa Ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang kurang sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan yang ada di Kota Cirebon yang mengarah pada terlindunginya hak-hak Warga masyarakat dalam memperoleh ketenangan, ketentraman dan ketertiban hidup di Kota Cirebon, sejalan pula dengan upaya memberantas tindak pidana pelanggaran di bidang a susila, pornografi, penyalahgunaan narkotika, obat-obatan dan psikotropika, minuman beralkohol serta perjudian yang sangat merugikan masyarakat ;

c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal dimaksud pada huruf b di atas dianggap perlu menetapkan kembali Ketentuan-ketentuan tentang Ketertiban Umum di Kota Cirebon dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D)
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 26 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-undang Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9) ;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
TENTANG KETERTIBAN UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon.
6. Pelanggaran Kesusilaan meliputi prostitusi, perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat, baik perbuatan a susila, pornografi maupun dengan cara memperdengarkan lagu-lagu, menempelkan gambar-gambar maupun tulisan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan agama, adat istiadat dan kebudayaan.
7. Prostitusi adalah hubungan seksual di luar nikah dengan imbalan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.
8. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media tertentu dalam bentuk pertarungan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
9. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol yang dapat memabukkan.

10. Badan Hukum adalah bentuk perkumpulan yang oleh hukum diakui sebagai subyek hukum.
11. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya yang terbuka untuk lalu lintas umum.
12. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon yang menurut rencana Kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun.
13. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
14. Kotoran atau sampah adalah semua jenis kotoran atau sampah yang berasal dari rumah tempat tinggal, bangunan umum, pabrik termasuk puing-puing sisa bahan bangunan dan besi-besi tua kendaraan bermotor lainnya.
15. Sempadan adalah garis yang ditetapkan oleh DPRD, sampai batas mana seseorang dapat mendirikan bangunan atau pagar ditepi jalan umum.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundangan lainnya.
17. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pemantauan, penyuluhan dan penindakan.
18. Pemantauan adalah upaya menyerap informasi baik langsung maupun tidak langsung.

19. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi.
20. Penyidikan adalah upaya mencari bukti yang dilakukan oleh aparat penyidik/ PPNS.
21. Penindakan adalah upaya pencegahan represif.
22. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, lancar, tertib dan teratur diupayakan secara partisipasi aktif dan terpadu.
23. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
24. Perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.
25. Sistem peringatan dini adalah salah satu cara dalam penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum.
26. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati semua pihak dan bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan warga masyarakat agar dalam perilaku kehidupan tidak bertentangan dari etika, moral dan agama.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah menciptakan tata kehidupan bermasyarakat di Kota yang tentram, tertib, bersih, indah, nyaman, beretika, bersusila serta berahlak mulia.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Mencakup bidang-bidang ketertiban umum yang merupakan kebutuhan azasi warga masyarakat dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kota .

## BAB IV SASARAN

### Pasal 4

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah gerak aktivitas perorangan, kelompok, lembaga/institusi secara komprehensif.

BAB V  
BIDANG TERTIB LINGKUNGAN PEMUKIMAN

Pasal 5

Bidang tertib lingkungan pemukiman diarahkan pada kondisi bersih, aman, tentram, tenang, tertib, indah dan teratur hubungan Interaksi antar warga masyarakat dalam lingkungan pemukiman dengan saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing warga.

Pasal 6

(1) Dilarang bagi setiap orang / warga :

- a. Mengubah rumah tinggal menjadi tempat usaha atau gudang, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketenangan tetangga sekitarnya kecuali mendapat persetujuan dari masyarakat sekitarnya dan aparat setempat yang berwenang.
- b. Membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi/alat-alat hiburan lainnya atau suara bising yang akan mengganggu masyarakat sekitarnya.
- c. Menyenggarakan pesta/hajat baik dengan atau tanpa alat-alat hiburan pada jam-jam dimana warga masyarakat memerlukan ketenangan untuk istirahat, kecuali atas ijin masyarakat dan aparat yang berwenang.
- d. Didalam perjamuan apapun menyediakan minuman beralkohol atau minuman yang memabukkan.
- e. Datang berkunjung (bertamu) hingga melewati waktu yang layak, dan atau bermalam tanpa melaporkan kedatangannya pada pengurus kampung.

- f. Menjadikan rumah baik oleh pemiliknya atau bukan, pekarangan, lapangan, lorong, semak, kebun dan sejenisnya sebagai tempat memperdagangkan, menyimpan dan mengkonsumsi segala bentuk narkotika, psikotropika, penyalahgunaan obat-obatan, melakukan perbuatan a susila, perjudian dan minuman yang memabukkan.
- g. Membuat, menyimpan dan membakar mercon, petasan dan sejenisnya.
- h. Membuat dan menyiapkan bahan-bahan atau barang yang berbahaya, beracun dan bau.

(2) Dilarang bagi setiap orang / warga :

- a. Menebang pohon peneduh sebagian atau seluruhnya.
- b. Menumpuk / membuang material bekas bongkaran bangunan, sampah di lapangan, ditepi gang / jalan atau di kali / saluran.
- c. Membuat bangunan di atas saluran dan membuat jembatan yang mengakibatkan tersumbatnya saluran.
- d. Memelihara hewan / ternak serta membiarkan bebas berkeliaran sehingga mengotori halaman / pekarangan tetangga termasuk jalan dan tempat lainnya.
- e. Membiarkan pohon yang dahan, ranting, buah dan daunnya menjalar dan jatuh ke halaman / rumah tetangga menimbulkan kerusakan / sampah.
- f. Menaruh mobil di lapangan, tepi jalan / gang sehingga menghalangi lalu - lalangnya kendaraan dan orang.
- g. Membuat bangunan permanen/darurat atau menyimpan benda-benda di lapangan yang mengganggu fungsi lapangan sebagai ruang terbuka.

- h. Bermain layang-layang di lapangan, halaman, pekarangan, jalan atau gang yang mengakibatkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon, antena atau mencelakakan diri sendiri / orang.
  - i. Mencuci kendaraan di lapangan, ditepi jalan / gang atau ditepi saluran drainase / limbah yang dari genangan airnya menimbulkan kerusakan pada sarana-sarana tersebut serta mengotori sekitarnya.
- (3) Diharapkan pengurus lingkungan untuk senantiasa memantau, mengawasi dan memperingatkan warga yang melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Ditempat lingkungan pendidikan dan ibadah dianjurkan memasang rambu-rambu untuk pengaman dan ketentraman.

## BAB VI BIDANG TERTIB SUSILA

### Pasal 7

Bidang tertib susila diarahkan pada tata pergaulan antar warga yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, berbudaya dan religius.

### Pasal 8

- (1) Dilarang bagi setiap orang atau warga, sendiri-sendiri atau bukan suami istri, antar sesama laki-laki atau antar sesama wanita secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, di tempat tertutup atau tempat terbuka bertingkah laku / melakukan perbuatan a susila seperti :

- a. Melepas sebagian/seluruh pakaian yang dikenakannya sehingga terlihat aurat badannya.
  - b. Berada disatu tempat atau berpindah-pindah tempat umum secara tetap / sewaktu-waktu hingga melewati batas waktu yang layak tanpa ada kejelasan kepentingan di tempat tersebut dengan penampilan mencolok mengundang perhatian orang lain yang melihatnya untuk bersamanya melakukan perbuatan a susila.
  - c. Memutar, menonton film/video porno, atau menyediakan fasilitas/kesempatan untuk pemutaran film/video porno dan menjual / menyewakan / meminjamkan film / video porno termasuk gambar tulisan dan cerita porno.
- (2) Perbuatan a susila dimaksud ayat (1) pasal ini mencakup pula tindakan/ perbuatan selanjutnya yaitu melakukan hubungan badan dengan cara-cara wajar atau tidak wajar sebagai profesi.
- (3) Tindakan / perbuatan pendukung dilakukannya perbuatan a susila dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini yang juga dilarang adalah :
- a. Bertindak selaku perantara yang menawarkan jasa pertemuan antara laki-laki dan wanita yang bukan suami istri yang sah, laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita untuk melakukan perbuatan a susila.
  - b. Bertindak selaku Mucikari.
  - c. Menyediakan tempat / fasilitas untuk melakukan perbuatan a susila sebagai usaha / bukan.

BAB VII  
BIDANG TERTIB USAHA

Pasal 9

Bidang tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur melindungi / menghargai hak-hak konsumen / masyarakat, serta proses jual beli yang wajar .

Pasal 10

- (1) Dilarang bagi setiap orang / warga :
- a. Melakukan usaha produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 5%.
  - b. Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan narkotika, psikotropika serta obat-obatan terlarang dan menggunakan untuk kepentingan sendiri kecuali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Menyediakan tempat untuk terselenggaranya perjudian/ undian usaha penjualan kupon judi/undian atau segala bentuk sarana untuk terselenggaranya perjudian/ undian.
  - d. Melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan VCD, pita kaset atau teknologi lainnya serta film-film lainnya yang palsu (hasil bajakan).
- (2) Dilarang bagi setiap orang / warga :
- a. Melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoir, di atas sungai, saluran drainase / air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap).

- b. Menjual makanan / minuman dengan ramuan / bahan kimia / alami yang membahayakan kesehatan manusia.
- c. Menjual barang dagangan atau menyanyi dengan atau tanpa alat musik yang meminta bayaran pada penumpang di dalam kendaraan angkutan penumpang umum atau di jalan raya pada saat kendaraan berhenti di persimpangan jalan.
- d. Melakukan usaha mempekerjakan orang lain dan atau kehendak sendiri sebagai pengemis / peminta-minta yang mengganggu lalu lintas.
- e. Melakukan usaha hiburan malam yang mengundang terjadinya perbuatan-perbuatan a susila (prostitusi terselubung) dan menimbulkan keresahan masyarakat serta penggunaan / peredaran miras dan narkoba.

BAB VIII  
BIDANG TERTIB TEMPAT-TEMPAT UMUM/FASILITAS UMUM

Pasal 11

Bidang tertib tempat-tempat umum / fasilitas umum diarahkan guna melindungi tempat umum/fasilitas umum yang dibangun/ disediakan dan ditempatkan oleh Pemerintah Kota/masyarakat tetap berfungsi sebagaimana mestinya, terawat, indah, bersih dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum

Pasal 12

- Dilarang bagi setiap orang / warga :
- a. Merusak fasilitas-fasilitas umum (lampu penerangan jalan umum, telepon umum, shelter, pot-pot bunga, kotak-kotak sampah, papan-papan petunjuk lalu lintas).



- b. Menempelkan gambar-gambar, stiker pada dinding, pagar, pohon serta fasilitas umum.
- c. Berada di tempat umum sebagai pengemis, gelandangan, atau sakit ingatan (gila).
- d. Menggunakan badan jalan, lapangan, dan taman untuk menyelenggarakan keramaian / pesta atau pameran terbuka, tanpa memenuhi perijinan yang ditentukan, kecuali keramaian / pesta atau pameran terbuka yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah / Pemerintah Kota.
- e. Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman sebagai tempat parkir kendaraan, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- f. Menyelenggarakan reklame usaha/bukan usaha (reklame tempelan, reklame spanduk, reklame baligo, reklame stiker, reklame billboard /semi billboard, reklame selebaran, reklame umbul-umbul atau bendera yang bukan bendera kebangsaan dan sejenisnya pada tempat-tempat umum atau fasilitas umum, kecuali pada tempat-tempat serta memenuhi perijinan yang telah ditentukan).

## BAB IX BIDANG TERTIB LALU LINTAS

### Pasal 13

Bidang tertib lalu lintas diarahkan pada jenis moda lalu lintas tertentu yang tidak selaras lagi dengan kebutuhan moda lalu lintas di kota yang mampu menciptakan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas.

### Pasal 14

Dilarang bagi setiap orang / warga :

- a. Mengoperasikan kendaraan angkutan yang ditarik/dihela oleh hewan.
- b. Merancang, membuat dan mengoperasikan alat-alat teknik tertentu yang fungsinya bukan sebagai kendaraan angkutan menjadi kendaraan angkutan.

## BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kantor berkoordinasi dengan Kepolisian dan unit-unit kerja Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi dan penindakan terhadap perorangan/kelompok orang yang patut diduga terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Daerah ini, serta pemantauan pada lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang menjadi obyek Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
PENINDAKAN

Pasal 16

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat berupa :

- a. Tindakan Pembinaan.
- b. Tindakan Administrasi.
- c. Tindakan Hukum (Pemidanaan).
- d. Penyitaan.
- e. Pembongkaran.
- f. Pemusnahan.

Paragraf Pertama  
Tindakan Pembinaan

Pasal 17

- (1) Tindakan pembinaan dilakukan terhadap pelanggaran pasal 10 ayat (2) huruf d dan e dan pasal 12 huruf a, b, c, Peraturan Daerah ini dengan membawa pelanggar untuk diberikan pelatihan kerja / rehabilitasi perawatan atau pembinaan lainnya pada tempat-tempat pelatihan / perawatan / rehabilitasi yang telah ditentukan.
- (2) Tindakan pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menghapuskan pengenaan pidana jika pelanggaran yang dilakukan telah memenuhi persyaratan sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran.

Paragraf Kedua  
Tindakan Administrasi

Pasal 18

- (1) Tindakan administrasi dilakukan dalam bentuk pencabutan ijin-ijin usaha atas tempat usaha atau lokasi yang digunakan untuk terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, yang disusul dengan penutupan tempat usaha atau lokasi yang bersangkutan.
- (2) Pencabutan ijin-ijin usaha dilakukan oleh pimpinan instansi Pemerintah Kota terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur perijinan dimaksud.
- (3) Penutupan tempat-tempat usaha atau lokasi-lokasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta pengawasannya dilakukan oleh Kepala Kantor berkoordinasi dengan pimpinan instansi terkait.

Paragraf Ketiga  
Tindakan Hukum ( Pemidanaan )

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 8, pasal 10 ayat (2), pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 20

Tindakan hukum (pidana) berupa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan menurut perundang-undangan yang berlaku dibidangnya.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 22

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1977 jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1986 jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1994 tentang Ketertiban Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 16 September 2003

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 30 September 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 45

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 9 TAHUN 2003  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya gejala pelanggaran yang mencoreng nilai-nilai kultur dan religi di Kota Cirebon yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai Kota Wali, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1977 tentang Ketertiban Umum yang telah mengalami dua kali perubahan perlu disesuaikan dengan perkembangan Kota Cirebon saat ini.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat yang selaras dengan etika, norma dan nilai-nilai positif yang hidup dan berkembang pada masyarakat, yang selanjutnya dapat mempertahankan dan meningkatkan situasi Kota Cirebon yang aman, nyaman, tentram dan kondusif.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas

- Pasal 6 huruf g : Kecuali untuk upacara adat dan pemerintah
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 huruf a : Kecuali ditempat pariwisata, hotel dan kafe Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas
- Pasal 14 cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 Huruf d
- Penyitaan : Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- Penyitaan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik / PPNS yang berkoordinasi terlebih dulu dengan Kepolisian.

Huruf e

Pembongkaran : Serangkaian tindakan penyidik untuk menertibkan atau melakukan pembongkaran terhadap suatu bangunan baik sebagai tempat usaha, tempat tinggal atau lokasi yang digunakan untuk terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Huruf f

Pemusnahan : Serangkaian tindakan penyidik untuk menghancurkan atau memusnahkan barang-barang hasil penyitaan. Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh penyidik dalam hal ini PPNS, dengan berkoordinasi dan mendapat pengawasan Kepolisian.

- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 cukup jelas
- Pasal 23 cukup jelas
- Pasal 24 cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6**

